



PUTUSAN

No. 546 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANDRI SYAHPUTRA alias UDIN bin AZWAR ;**

Tempat Lahir : Tg. Pura (SUMUT) ;

Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun/20 Maret 1986 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Masjid Jamik, Kelurahan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Mekanik Ahass ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 06 November 2013 ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 546 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 November 2013 sampai dengan tanggal 05 Januari 2014 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No.157/2014/S.079.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 28 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Desember 2013 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No.158/2014/S.079.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 28 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Februari 2014 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No.894/2014/S.079.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 10 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 April 2014 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No.895/2014/S.079.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 10 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Mei 2014 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan karena didakwa :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ANDRI SYAHPUTRA alias UDIN bin AZWAR pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di Jalan Lintas Timur dekat Bengkel AHASS, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 paket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 546 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menelpon AGUS (belum tertangkap) untuk menanyakan "ada kawan mu yang jual sabu" lalu dijawab oleh AGUS "iya nati aku kabarin". Sekira 20 menit kemudian AGUS menghubungi Terdakwa dengan berkata "ada dengan teman saya yang bernama HERMAN (belum tertangkap) dan dijawab oleh Terdakwa "iya, rencana pesan sabu tersebut dengan anggaran sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tapi aku kabarin lagi karena uangnya belum cukup" lalu kemudian AGUS berkata "iya lah Din nanti kabarin saja dan nanti malam kita bertemu dan kasih tahu dimana alamat" dan kemudian Terdakwa berkata "iya lah ku tunggu nanti malam di rumah". Selanjutnya pada malam hari, Terdakwa berjumpa dengan AGUS dan AGUS memberitahukan kepada Terdakwa rumah HERMAN dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah diantar oleh AGUS dan pada saat dalam perjalanan Terdakwa membertahukan kepada AGUS bahwa Terdakwa memesan sabu tersebut apabila uangnya telah cukup ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menelpon AGUS dengan berkata "Gus, uangnya sudah ada ini, bisa kan kau pesankan kepada Pak Herman teman mu itu" dan dijawab oleh AGUS "iya tunggu sebentar biar aku hubungi" dan setelah itu Agus berkata kepada Terdakwa "langsung saja kau ke rumah Pak Herman tempat aku tunjukkan semalam, sudah aku hubungi Pak Herman nya tapi barang berupa sabu yang kau pesan sudah disediakannya". Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Herman di Jalan Jambu Gang Dua Putra dekat Kolam Mutiara dan Terdakwa bertemu dengan Herman di depan rumahnya lalu Herman bertanya kepada Terdakwa "kamu Udin, temannya Agus ya dan bersama siapa kamu ke sini" dan dijawab oleh Terdakwa "iya, saya temannya Agus dan saya datang sendiri" dan selanjutnya

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 546 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman berkata “mana uangnya” lalu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Herman dan Herman memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik bening klep warna merah dan Terdakwa langsung pulang ke rumah dan sabu-sabu tersebut disimpan di rumah Terdakwa ;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 3 yaitu paket 200 (dua ratus), paket 300 (tiga ratus) dan sebagian Terdakwa sisihkan sedikit lalu pada hari Minggu siang Terdakwa bertemu dengan DICKY sambil berkata ada sabu bersama Terdakwa dimana Terdakwa meminta DICKY menyimpan sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa pada hari Senin sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menyuruh DICKY mengantar sabu paket 200 tersebut kepada ADE ke Jalan BTN dan sekitar 15 menit, DICKY kembali menemui Terdakwa sambil menyerah uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu kemudian Terdakwa berkata kepada DICKY “kalau mau makai nanti saja setelah terjual 1 (satu) paket yang sama kamu” ;
- Bahwa pada Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa dihubung oleh ADE dengan berkata “Din, tolong carikan sabu paket 300” dan dijawab oleh Terdakwa “iya nantilah saya hubungi teman yang semalam”. Namun tidak berapa lama kemudian ADE kembali menelpon Terdakwa dengan berkata “bisa apa tidak” lalu dijawab Terdakwa “bisa, nanti sabu diantar teman yang kemarin” lalu kemudian Terdakwa menyuruh DICKY untuk mengantar sabu tersebut kepada ADE sambil berkata “Ki, si ADE minta cari sabu paket 300”. Selanjutnya DICKY pergi mengantar paket sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada ADE di BTN sedang Terdakwa tetap berada di bengkel menunggu DICKY. Sekira pukul 10.00 WIB, datang Anggota Polisi ke Bengkel AHASS tempat Terdakwa berkerja dan menangkap Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB.3492/NNF/2013 tanggal 29 Mei 2013

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 546 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda-tangani yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.Apt sebagai pemeriksaan serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim oleh Penyidik bahwa barang bukti berupa kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) adalah METHAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I (satu) bukan tanaman pada Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa menjual, membeli, menerima, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan RI ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDRI SYAHPUTRA alias UDIN bin AZWAR pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di Jalan Lintas Timur dekat Bengkel AHASS, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 paket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,63 (no koma enam puluh tiga) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menelpon AGUS (belum tertangkap) untuk menanyakan "ada kawan mu yang jual sabu" lalu dijawab oleh AGUS "iya nanti aku kabarin". Sekira 20 (dua puluh) menit

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 546 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian AGUS menghubungi Terdakwa dengan berkata “ada dengan teman saya yang bernama HERMAN” dan dijawab oleh Terdakwa “iya, rencana pesan sabu tersebut dengan anggaran sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tapi aku kabarin lagi karena uangnya belum cukup” lalu kemudian AGUS berkata “iya lah Din nanti kabarin saja dan nanti malam kita bertemu dan kasih tahu dimana alamat” dan kemudian Terdakwa berkata “iya lah ku tunggu nanti malam di rumah”. Selanjutnya pada malam hari, Terdakwa berjumpa dengan AGUS dan AGUS memberitahukan kepada Terdakwa rumah HERMAN dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah diantar oleh AGUS dan pada saat dalam perjalanan Terdakwa memberitahukan kepada AGUS bahwa Terdakwa memesan sabu tersebut apabila uangnya telah cukup ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menelpon AGUS dengan berkata “Gus, uangnya sudah ada ini, bisa kan kau pesankan kepada Pak Herman teman mu itu” dan dijawab oleh AGUS “iya tunggu sebentar biar aku hubungi dan setelah itu Agus berkata kepada Terdakwa “langsung saja kau ke rumah Pak Herman tempat aku tunjukkan semalam, sudah aku hubungi Pak Herman nya tapi barang berupa sabu yang kau pesan sudah disediakan”. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Herman di Jalan Jambu Gang Dua Putra dekat Kolam Mutiara dan Terdakwa bertemu dengan Herman di depan rumahnya lalu Herman bertanya kepada Terdakwa “kamu Udin, temannya Agus ya dan bersama siapa kamu ke sini” dan dijawab oleh Terdakwa “iya, saya temannya Agus dan saya datang sendiri” dan selanjutnya Herman berkata “mana uangnya” lalu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Herman dan Herman memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik bening klep warna merah dan Terdakwa langsung pulang ke rumah dan sabu-sabu tersebut disimpan di rumah Terdakwa ;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 546 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 3 yaitu paket 200, paket 300 dan sebagian Terdakwa sisihkan sedikit lalu pada hari Minggu siang Terdakwa bertemu dengan DICKY sambil berkata ada sabu bersama Terdakwa dimana Terdakwa meminta DICKY menyimpan sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa pada hari Senin sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menyuruh DICKY mengantar sabu paket 200 tersebut kepada ADE ke Jalan BTN dan sekitar 15 menit, DICKY kembali menemui Terdakwa sambii menyerah uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu kemudian Terdakwa berkata kepada DICKY “kalu mau makai nanti saja setelah terjual 1 (satu) paket yang sama kamu” ;
- Bahwa pada Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa dihubung oleh ADE dengan berkata “Din, tolong carikan sabu paket 300 dan dijawab oleh Terdakwa “iya nantilah saya hubungi teman yang semalam”. Namun tidak berapa lama kemudian ADE kembali menelpon Terdakwa dengan berkata “bisa apa tidak” lalu dijawab Terdakwa “bisa, nanti sabu diantar teman yang kemarin” lalu kemudian Terdakwa menyuruh DICKY untuk mengantar sabu tersebut kepada ADE sambil berkata “Ki, si ADE minta cari sabu paket 300. Selanjutnya DICKY pergi mengantar paket sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada ADE di BTN sedang Terdakwa tetap berada di bengkel menunggu DICKY. Sekira pukul 10.00 WIB, datang Anggota Polisi ke Bengkel AHASS tempat Terdakwa berkerja dan menangkap Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor : LAB.3492/NNF/2013 tanggal 29 Mei 2013 yang ditanda-tangani yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.Apt sebagai pemeriksaan serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim oleh Penyidik bahwa barang bukti berupa kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 546 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) adalah METHAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I (satu) bukan tanaman pada Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan RI ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ANDRI SYAHPUTRA alias UDIN bin AZWAR pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013 tempat di rumah kosan DICKY Jalan Lintas Timur dekat Bengkel AHASS, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahgunaan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menelpon AGUS (belum tertangkap) untuk menanyakan "ada kawan mu yang jual sabu" lalu dijawab oleh AGUS "iya nanti aku kabarin". Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian AGUS menghubungi Terdakwa dengan berkata "ada dengan teman saya yang bernama HERMAN dan dijawab oleh Terdakwa "iya, rencana pesan sabu tersebut dengan anggaran sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tapi aku kabarin lagi karena uangnya belum cukup" lalu kemudian AGUS berkata "iya lah Din nanti kabarin saja dan nanti malam kita bertemu dan kasih tahu dimana alamat" dan kemudian Terdakwa berkata "iya lah ku tunggu nanti malam di rumah". Selanjutnya pada malam hari, Terdakwa berjumpa dengan AGUS dan AGUS

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 546 K/Pid.Sus/2014



memberitahukan kepada Terdakwa rumah HERMAN dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah diantar oleh AGUS dan pada saat dalam perjalanan Terdakwa memberitahukan kepada AGUS bahwa Terdakwa memesan sabu tersebut apabila uangnya telah cukup ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menelpon AGUS dengan berkata “Gus, uangnya sudah ada ini, bisa kan kau pesankan kepada Pak Herman teman mu itu” dan dijawab oleh AGUS “iya tunggu sebentar biar aku hubungi” dan setelah itu Agus berkata kepada Terdakwa “langsung saja kau ke rumah Pak Herman tempat aku tunjukkan semalam, sudah aku hubungi Pak Herman nya tapi barang berupa sabu yang kau pesan sudah disediakannya”. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Herman di Jalan Jambu Gang Dua Putra dekat Kolam Mutiara dan Terdakwa bertemu dengan Herman di depan rumahnya lalu Herman bertanya kepada Terdakwa “kamu Udin, temannya Agus ya dan bersama siapa kamu ke sini” dan dijawab oleh Terdakwa “iya, saya temannya Agus dan saya datang sendiri” dan selanjutnya Herman berkata “mana uangnya” lalu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Herman dan Herman memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik bening klep warna merah dan Terdakwa langsung pulang ke rumah dan sabu-sabu tersebut disimpan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 3 yaitu paket 200, paket 300 dan sebagian Terdakwa sisihkan sedikit lalu pada hari Minggu siang Terdakwa bertemu dengan DICKY sambil berkata ada sabu bersama Terdakwa dimana Terdakwa meminta DICKY menyimpan sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menyuruh DICKY mengantar sabu paket 200 tersebut kepada ADE ke Jalan BTN dan sekitar 15 menit, DICKY

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 546 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menemui Terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu kemudian Terdakwa berkata kepada DICKY “kau mau makai nanti saja setelah terjual 1 (satu) paket yang sama kamu” ;

- Bahwa pada Senin tanggal 20 Mei 2013 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah DICKY lalu kemudian Terdakwa bersama DICKY pergi membeli pecel lele dan setelah makan kemudian pulang ke rumah DICKY dimana pada waktu itu DICKY langsung tidur. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa membangun DICKY untuk menanyakan dimana DICKY menyimpan sisa sabu setelah dipaket. Setelah itu DICKY berkata kepada Terdakwa “apa mau dipakai” dan dijawab oleh Terdakwa “iya”. Selanjutnya Terdakwa mempersiapkan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol pucuk yang dilobangi tutupnya dan sabu-sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam kaca pirek menggunakan sendok yang terbuat dari pipet yang telah diruncing ujungnya dan kemudian Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis yang sudah diberi sumbu berupa timah rokok. Bahwa setelah sabu di dalam kaca pirek tersebut mencair, selanjutnya Terdakwa memasangkannya ke pipet yang telah dibengkokkan dan menyambung ke Bong kemudian abu tersebut Terdakwa hisap bersama dengan DICKY ;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa pergi ke warung di depan rumah DICKY ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor : LAB.3491/NNF/2013 tanggal 29 Mei 2013 yang ditanda-tangani ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.Apt. sebagai pemeriksaan serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim oleh Penyidik bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi +25 (dua puluh lima) ini urine milik Tersangka ANDRI SYAHPUTRA alias UDIN bin AZWAR adalah benar mengandung METHAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 546 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bukan tanaman pada Lampiran I Nomor Urut 61 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan RI ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci tanggal 24 September 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI SYAHPUTRA alias UDIN bin AZWAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwaan dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI SYAHPUTRA alias UDIN bin AZWAR berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan sisa barang bukti dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan sebesar 0,01 gram ;
 - Pembungkus barang bukti plastik bening klep merah sebanyak 2 (dua) buah dengan berat 0,53 gram ;
 - 3 (tiga) buah pipet dibengkokkan warna bening ;
 - 2 (dua) buah pipet ujungnya diruncingkan warna bening ;
 - 2 (dua) buah pipet warna bening ;
 - 1 (satu) buah kaca pirek beserta karetinya ;
 - 1 (satu) buah korek kuping ;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 546 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok Sempoerna Mild ;
- 1 (satu) buah kotak rokok Clup Mild ;
- 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah ;
- 3 (tiga) buah mancis gas ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Handphone Nokia C1 warna merah ;
- 1 (satu) buah Handphone Nexian Tipe G315 warna coklat ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 warna putih BK 2210 MR ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 134/Pid.Sus/2013/PN.PLW, tanggal 01 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI SYAHPUTRA alias UDIN bin AZWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI DAN MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SABU" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap harus diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan sisa barang bukti dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan sebesar 0,01 gram ;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 546 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembungkus barang bukti plastik bening klep merah sebanyak 2 (dua) buah dengan berat 0,53 gram ;
- 3 (tiga) buah pipet dibengkokkan warna bening ;
- 2 (dua) buah pipet ujungnya diruncingkan warna bening ;
- 2 (dua) buah pipet warna bening ;
- 1 (satu) buah kaca pirek beserta karetinya ;
- 1 (satu) buah korek kuping ;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sempoerna Mild ;
- 1 (satu) buah kotak rokok Clup Mild ;
- 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah ;
- 3 (tiga) buah mancis gas ;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia C1 warna merah ;
- 1 (satu) buah Handphone Nexian Tipe G315 warna coklat ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 warna putih BK 2210 MR ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 230/PID.SUS/2013/PTR, tanggal 02 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 1 Oktober 2013 Nomor : 134/Pid.Sus/2013/PN.PLW yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 09/Akta.Pid/2013/PN.PLW, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 Jaksa/Penuntut

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 546 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Januari 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 03 Januari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 03 Januari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Peraturan hukum tidak diterapkan atau ditetapkan tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

Bahwa tuntutan kami yang diajukan pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI SYAHPUTRA alias UDIN bin AZWAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwaan dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI SYAHPUTRA alias UDIN bin AZWAR berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 546 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan sisa barang bukti dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan sebesar 0,01 gram ;
- Pembungkus barang bukti plastik bening klep merah sebanyak 2 (dua) buah dengan berat 0,53 gram ;
- 3 (tiga) buah pipet dibengkokkan warna bening ;
- 2 (dua) buah pipet ujungnya diruncingkan warna bening ;
- 2 (dua) buah pipet warna bening ;
- 1 (satu) buah kaca pirek beserta karetanya ;
- 1 (satu) buah korek kuping ;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sempoerna Mild ;
- 1 (satu) buah kotak rokok Clup Mild ;
- 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah ;
- 3 (tiga) buah mancis gas ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Handphone Nokia C1 warna merah ;
- 1 (satu) buah Handphone Nexian Tipe G315 warna coklat ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 warna putih BK 2210 MR ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;

Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana mestinya dimana dalam tuntutan kami menyatakan barang bukti berupa :

- Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan sisa barang bukti dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan sebesar 0,01 gram ;
- Pembungkus barang bukti plastik bening klep merah sebanyak 2 (dua) buah dengan berat 0,53 gram ;
- 3 (tiga) buah pipet dibengkokkan warna bening ;
- 2 (dua) buah pipet ujungnya diruncingkan warna bening ;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 546 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet warna bening ;
- 1 (satu) buah kaca pirek beserta karetinya ;
- 1 (satu) buah korek kuping ;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sempoerna Mild ;
- 1 (satu) buah kotak rokok Clup Mild ;
- 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah ;
- 3 (tiga) buah mancis gas ;

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan di dalam putusannya Majelis Hakim telah merampas barang bukti tersebut untuk Negara ;

Bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut telah salah menerapkan ketentuan hukum dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas tidak mempunyai nilai ekonomis, untuk dilakukan perampasan untuk Negara ataupun dilelang, barang bukti tersebut merupakan barang yang terlarang dan rawan akan disalah-gunakan oleh orang lain, untuk mencegah terjadinya penyalah-gunaan terhadap barang bukti tersebut agar segera dilakukan pemusnahan, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pelalawan dan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut haruslah dibatalkan karena barang bukti tersebut tidak dapat dilakukan pelelangan dan juga siapa yang akan melelang barang bukti tersebut ;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditetapkan mengenai status barang sitaan Narkotika dan Presikor Narkotika yaitu : Untuk kepentingan pembuktian perkara, untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan dan/atau dimusnahkan; Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum menyatakan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan terhadap barang bukti tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana semestinya atau telah salah menerapkan ketentuan hukum, sehingga kami Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat melakukan eksekusi terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan tugas dan wewenang yang diamanatkan oleh Undang-Undang yaitu Pasal 1 Angka 6 huruf a dan b KUHAP, serta Pasal 1 angka 1 dan 2, Pasal 30 Ayat (1)

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 546 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;

Sesuai dengan tujuan Undang-Undang Narkotika tersebut bahwa barang bukti tersebut harus jelas diserahkan kepada pihak yang berkepentingan seperti untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 91 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) atau barang bukti tersebut dapat dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009. Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengenai barang bukti tersebut haruslah dibatalkan karena barang bukti tersebut tidak dapat dilelang ;

3. Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Ayat (4) KUHAP yang menyatakan "Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara atau untuk dimusnahkan", sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menyatakan barang bukti seperti tersebut di atas dirampas untuk Negara merupakan putusan yang keliru dan harus dibatalkan karena barang bukti tersebut tidak dapat dieksekusi atau dilelang ;

Jadi putusan Hakim tersebut telah bertentangan dengan undang-undang, sehingga putusan tersebut batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I memenuhi unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum mengulang kembali alasan yang sama pada memori banding dalam perkara tingkat banding, keberatan tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar di dalam putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru halaman 16 sampai dengan 17 bahwa putusan

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 546 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri sudah tepat berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dinyatakan dirampas untuk Negara ;

Azas hukum menyatakan "Norma yang sudah jelas tidak perlu ditafsirkan lagi".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 12 Mei 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.**--

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 546 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

H. Suhadi, SH., MH.

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001